



P E N E T A P A N

Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Zainal Abidin bin Salu, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Neknang, RT 001/RW 001, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon I**;

Armianti binti Samsul, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Neknang, RT 001/RW 001, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 03 September 2021 dengan register perkara Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Sglt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Apriliani binti Zainal Abidin**, NIK 1901065904030002, lahir di Neknang, 19 April 2003,

Hal. 1 dari 18 Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/PA.Sglt



(berumur 18 tahun lebih), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan-, tempat tinggal di Desa Neknang, RT 001/RW 001, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, adalah anak kandung Pemohon I Yang bernama **Zainal Abidin bin Salu** dan Pemohon II yang bernama **Armianti binti Samsul**;

2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dengan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Hamdan Agung bin Sapar**, NIK 1901061402010002, lahir di Neknang, 14 Februari 2001, (berumur 20 tahun lebih), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Neknang, RT 005, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka;
3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II **Apriliani binti Zainal Abidin** dan pacarnya tersebut telah sepakat untuk meneruskan hubungan ke jenjang pernikahan karena telah melakukan hubungan intim (suami-istri) dan sekarang anak Pemohon tersebut telah hamil, dengan usia kehamilan selama 12 (dua belas) minggu, dengan surat keterangan hamil nomor : 812/393/PKM.BKM/2021 tanggal 20 Agustus 2021, yang dibuatkan oleh Bidan Lestari Maryani, AM.Keb;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah sanggup untuk menjadiseorangseorang istri dan ibu rumah tangga, sedangkan pacarnya sudah sanggup untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp 2.000.00,00 (dua juta rupiah) perbulan;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua sudah memberi izin kepada anak Pemohon dan Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, untuk mengurus pernikahan anak Pemohon dan pacarnya, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon I masih dibawah umur. Oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk minta Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sungailiat;

Hal. 2 dari 18 Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/PA.Sglt



6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan pacarnya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II **Apriliani binti Zainal Abidin**, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Hamdan Agung bin Sapar**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut dewasa, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan lisan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa kami selaku orang tua sudah berusaha memberikan pengertian agar pernikahan ditunda sampai dewasa, akan tetapi anak kami tetap dengan keinginannya ;
- Bahwa kami selaku orang tua sudah mengetahui hubungan pergaulan anak kami, sehingga kami juga mengkhawatirkan terjerumus ke pergaulan melampaui batas, apabila tidak dinikahkan ;
- Bahwa kami selaku orang tua dan keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak kami dengan calon suaminya ;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada calon mempelai wanita bernama Apriliani, umur 18 tahun lebih tahun, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di Desa Neknang, RT 001/RW 001, Kecamatan Bakam,

Hal. 3 dari 18 Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka, agar mempertimbangkan kembali menikah masih dibawah umur mengingat segala akibat pernikahan dibawah umur, namun tetap dengan pendiriannya untuk menikah. Selanjutnya calon suami telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya Apriliani benar akan menikah dengan calon suami bernama Muhammad Hamdan Agung;
- Bahwa saya sudah berpacaran dengan pacar saya sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa saya sudah hamil 12 (dua belas) minggu selama 12 (dua belas) minggu akibat perbuatan dengan calon suami / Bahwa calon isteri saya sudah hamil akibat perbuatan dengan saya / saya mengkhawatirkan akan terjadinya pergaulan yang melampaui batas ;
- Bahwa keinginan menikah ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, merupakan keinginan kami sendiri ;
- Bahwa saya akan berusaha belajar membina rumah tangga yang baik ;
- Bahwa saya sudah tidak sekolah lagi dan saya sudah tamat SMP ;
- Bahwa saya putus sekolah ini bukan karena akan menikah ini, namun sudah putus sekolah sebelum adanya rencana menikah ini ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami, laki-laki bernama Muhammad Hamdan Agung, umur 20 tahun lebih tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Desa Neknang, RT 005, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya akan menikah dengan Apriliani;
- Bahwa benar calon mempelai wanita telah hamil 12 (dua belas) minggu ;
- Bahwa rencana menikah ini adalah keinginan kami sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain ;
- Bahwa orang tua sudah memberikan nasehat agar menunda sampai usia

Hal. 4 dari 18 Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, namun kami tetap ingin segera menikah ;

- Bahwa masing-masing orang tua kami sudah merestui pernikahan kami ;
- Bahwa saya akan berusaha belajar membina rumah tangga dan belajar mengenai hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga ;
- Bahwa calon suami sudah bekerja dan mempunyai penghasilan ;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan sepakat menikahkan kami ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak kami bernama Muhammad Hamdan Agung akan menikah dengan anak Pemohon ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur, kami sudah berusaha memberikan nasehat agar menunggu anak Pemohon sampai dewasa, namaun anak kami dan anak Pemohon tetap ingin menikah ;
- Bahwa setelah melihat begitu akrabnya anak kami dengan anak Pemohon, maka kami dan Pemohon sudah bermusyawarah untuk menikahkan anak kami ;
- Bahwa anak kami belum pernah menikah dan juga anak Pemohon belum pernah menikah ;
- Bahwa kami dan Pemohon sepakat untuk menikahkan anak kami karena memang sudah menjadi keinginan anak kami dan tidak ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan di KUA, namun ditolak karena anak Pemohon dibawah umur ;
- Bahwa untuk rencana pernikahan ini sudah diadakan lamaran ;
- Bahwa kami selaku orang tua bersedia membantu dan membimbing rumah tangga ini sampai mandiri ;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama Zainal Abidin, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bangka, No. 1901061905090005,

Hal. 5 dari 18 Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/PA.Sgtl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 19/05/2009, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Zainal Abidin, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bangka, NIK 1901062701630001, tertanggal 20 Maret 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Armianti, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bangka, NIK 1901064107650026, tanggal 20/03/2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/1986, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, tanggal 09 Januari 1990, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.4.;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Apriliani yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bangka, NIK 1901065904030002, tanggal 12/07/2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Apriliani dari Kabupaten Bangka, Nomor : 1901/LT/27092012-0019., tertanggal 27/09/2013, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.6;
 7. Fotokopi Ijazah atas nama Apriliani dari SMP N 3 Bakam, Nomor : DN - 28 /D-SMP/06/ 0002090, tertanggal 29 Mei 2019, yang telah dibubuhi materai

Hal. 6 dari 18 Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/PA.Sglt



secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.7 ;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Hamdan Agung yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bangka, NIK 1901061402010002, tanggal 27/11/2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Muhammad Hamdan Agung dari Kabupaten Bangka, Nomor : 604/PI/2001., tertanggal 03/04/2001, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.9;
10. Fotokopi Ijazah atas nama Muhammad Hamdan Agung dari SMK 1 Bakam, Nomor : M-SMK/06-3/0602887, tertanggal 13 Mei 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.10 ;
11. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Perkawinan atas nama Apriliani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Nomor: B-178/Kua.29.01.07/PW.01/08/2021, tanggal 12 Agustus 2021, lalu oleh Hakim diberi kode P.11.;
12. Asli Surat Keterangan Kehamilan atas nama Apriliani, dari Bidan Lestari Maryani, AM.Keb, Nomor : nomor : 812/393/PKM.BKM/2021, tertanggal 20 Agustus 2021, lalu oleh Hakim diberi kode P.12;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Saripudin bin Marzuki**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok, Rt. 01, Desa Neknang, Kecamatan Bakam, kabupaten Bangka.. Saksi

Hal. 7 dari 18 Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/PA.Sgl



tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anaknya bernama Apriliani;
- Bahwa Apriliani sudah tamat SMP ;
- Bahwa saksi tahu kalau para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Apriliani dengan Muhammad Hamdan Agung;
- Bahwa calon mempelai wanita telah hamil ;
- Bahwa antara Apriliani dengan Muhammad Hamdan Agung tidak ada hubungan darah ;
- Bahwa Apriliani saat ini tinggal bersama orang tuanya yaitu para Pemohon;

2. Usman bin Sardi, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok, Rt. 01, Desa Neknang, Kecamatan Bakam, kabupaten Bangka.. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Apriliani;
- Bahwa Apriliani saat ini tinggal bersama orang tuanya yaitu para Pemohon;
- Bahwa para pemohon mau menikahkan anaknya karena calon mempelai wanita telah hamil ;
- Bahwa setahu saksi rencana para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Apriliani dengan Muhammad Hamdan Agung sudah direncanakan dengan telah diadakan lamaran;
- Bahwa antara Apriliani dengan Muhammad Hamdan Agung tidak ada hubungan darah ;

Hal. 8 dari 18 Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/PA.Sgl



Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa kemudian para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat. Oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sungailiat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini sesuai dengan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kesatu atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sidang dispensasi nikah ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Sglt tanggal 03 September 2021, dan dalam memeriksa anak-anak, Hakim tidak menggunakan atribut sidang. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon dan orang tua 03 September 2021 anak para Pemohon agar menunda pernikahan anak mereka samapai masing-masing cukup umur, mengingat calon isteri masih dibawah umur, dimana dalam usia anak para Pemohon tersebut masih dikategorikan belum dewasa untuk menikah. Hakim

Hal. 9 dari 18 Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/PA.Sglt



juga mengingatkan konsekuensi pernikahan dini terjadinya masalah dalam reproduksi. Anak yang masih dibawah umur tentunya belum akan siap menghadapi rumah tangga yang cukup kompleks, sehingga rentan terjadi masalah dalam rumah tangga yang berujung kepada Perceraian. Namun masing-masing orang tua menyatakan tetap bermaksud menikahkan anak mereka dan siap untuk membantu rumah tangga anak-anak mereka sampai benar-benar mereka mandiri. Dengan demikian ketentuan 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa inti permohonan para Pemohon adalah mohon agar diberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Apriliani untuk menikah dengan Muhammad Hamdan Agung sehubungan anak pemohon tersebut belum berusia 19 tahun dengan alasan rencana pernikahan ini adalah kehendak anak Pemohon dan calon suaminya sendiri tanpa ada paksaan. Oleh karena keinginan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian rupa, apalagi mengingat calon suami sudah hamil ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak para Pemohon bernama Apriliani dan calon suami bernama Muhammad Hamdan Agung tentang konsekuensi menikah dibawah umur baik fisik maupun mental dimana berpotensi bermasalahnya dalam reproduksi dan rentan terjadi masalah dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian. Dengan demikian ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dan pernyataan dari para Pemohon selaku orang tua calon mempelai wanita yang intinya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Apriliani sudah tidak sekolah lagi ini dan sudah tamat SMP ;

Bahwa rencana pernikahan Apriliani dengan Muhammad Hamdan Agung adalah kehendak mereka berdua tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;

Bahwa Apriliani dan Muhammad Hamdan Agung sudah begitu akrab saling kenal mengenal bahkan calon isteri sudah hamil ;

Hal. 10 dari 18 Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/PA.Sglt



Bahwa orang tua Apriliani dan orang tua Muhammad Hamdan Agung telah merestui rencana pernikahan mereka dan telah sepakat menikahkan mereka berdua;

Bahwa selaku orang tua dari Apriliani berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga Apriliani dan Muhammad Hamdan Agung nantinya sampai dapat mandiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dan pernyataan orang tua dari Muhammad Hamdan Agung (calon mempelai laki-laki) yang intinya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas rencana pernikahan Muhammad Hamdan Agung dengan Apriliani. Murni kehendak mereka sendiri;

Bahwa kami selaku orang tua dari Muhammad Hamdan Agung telah mengenal Apriliani dan sepertinya sudah tidak lagi seperti anak-anak;

Bahwa kami selaku orang tua telah sepakat dan merestui rencana pernikahan Muhammad Hamdan Agung dengan Muhammad Hamdan Agung;

Bahwa selaku orang tua dari Muhammad Hamdan Agung berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga Apriliani dan Muhammad Hamdan Agung nantinya;

Bahwa tidak ada hubungan keluarga yang menyebabkan halangan menikah antara Apriliani dan Muhammad Hamdan Agung;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon bernama Apriliani yang intinya menyatakan kalau antara dia dan Muhammad Hamdan Agung telah menjalin hubungan bahkan Apriliani telah hamil , untuk rencana pernikahan ini adalah murni kehendak ia dan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan menyatakan sudah siap menjadi isteri yang baik ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari Muhammad Hamdan Agung yang intinya menyatakan kalau ia dan Apriliani sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ia berjanji akan membimbing isterinya nanti ;

Hal. 11 dari 18 Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua dari calon suami isteri. Dengan demikian, ketentuan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2020 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis P.1 sampai P.9, dimana secara formil masing-masing bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 semua aslinya adalah akta otentik dan secara formil telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata. Sementara bukti P.8 berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama karena kekurangan syarat dan bukti P.9 berupa Surat Keterangan Hamil yang, akan Hakim pertimbangkan setelah dikaitkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 P.3 dan P5 telah terbukti kalau domisili Pemohon dan anaknya bernama Apriliani berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat, dan terbukti pula kalau Apriliani tinggal bersama para Pemohon selaku ayah dan ibu kandungnya. Berdasarkan bukti P.4 terbukti kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan berdasarkan bukti P.6 terbukti pula kalau Apriliani adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti kalau anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi sudah tamat SMP, dimana belum melewati masa wajib belajar 12 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti kalau calon suami dari anak para Pemohon berdomisili sebagaimana dalam surat permohonan, dan berdasarkan bukti P.9 terbukti kalau calon suami anak dari para Pemohon bernama Muhammad Hamdan Agung sudah cukup umur untuk menikah dan berdasarkan bukti P.10 terbukti kalau calon suami dari Apriliani berpendidikan terakhir SMA dan belum melewati masa wajib belajar 12 tahun ;

Hal. 12 dari 18 Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 membuktikan kalau rencana pernikahan Apriliani dengan Muhammad Hamdan Agung sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena calon isteri masih berusia kurang dari 19 tahun ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian telah terbukti kalau rencana pernikahan ini telah direncanakan oleh keluarga calon suami dan calon isteri, dimana telah dilakukan lamaran dan telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut. Sementara keterangan dua orang saksi mengenai kalau calon isteri telah hamil, bersesuaian dengan bukti (P.12), sehingga telah terbukti kalau dalil para Pemohon menyatakan anak mereka yang dimintakan dispensasi ini telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi pula telah terbukti kalau rencana pernikahan Apriliani dan Muhammad Hamdan Agung adalah kehendak mereka berdua tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Antara Apriliani dan Muhammad Hamdan Agung tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menyebabkan terhalangnya menikah. Dua saksi juga melihat keseharian kalau Apriliani tidak seperti anak-anak lagi dan Muhammad Hamdan Agung berperilaku baik dalam bergaul dan bertanggung jawab

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai kalau bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mencapai nilai pembuktian yang sempurna baik secara formil maupun materil ;

Menimbang, bahwa dihadapan sidang, masing-masing orang tua calon suami dan calon isteri menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu rumah tangga Apriliani dan Muhammad Hamdan Agung nantinya sampai mereka dapat mandiri;

Hal. 13 dari 18 Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan kalau usia minimal untuk menikah itu baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Sementara dalam pasal 7 ayat (2) dikatakan dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan syarat yang mendesak;

Menimbang, bahwa syarat mendesak dalam pasal itu menurut pendapat Hakim tidak hanya ketika calon isteri sudah hamil. Kalau ditafsirkan secara sempit seperti demikian, seolah-olah Lembaga Pengadilan itu Lembaga yang melegalkan hubungan yang tidak normal dalam arti melanggar norma dan agama. Hakim berpendapat, mendesak disitu apabila Hakim berpandangan dalam kasus tertentu pernikahan adalah merupakan tindakan preventif dan itu juga yang dimaksud hadits rasulullah :

لَلْفَرْجِ وَأَحْصَنَ لِلْبَصْرِ أَغْضُ فَإِنَّهُ فَلْيَتَزَوَّجْ، الْبَاءَةُ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مِنَ الشَّبَابِ، مَعْشَرَ يَا

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan" (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).

Menimbang, bahwa usia anak para Pemohon, tidak terlalu anak-anak lagi. Setelah Hakim teliti dipersidangan dengan mendengar keterangan masing-masing calon mempelai, orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan, dan juga melihat dipersidangan nampaknya calon suami yang dimintakan dispensasi ini sudah tidak Nampak seperti anak-anak lagi baik sikap maupun fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sedangkan orang tua calon suami dan orang tua calon isteri sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka;

Hal. 14 dari 18 Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/PA.Sglt



Menimbang, berdasarkan Qai'dah fiqhiyah sebagai berikut :

اخذ فهما بارت كالب ضررا اعظمهما روعي مفسدتان تعارض اذا

“Apabila dua kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya”.

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur akan mendatangkan mudharat, dimana menyimpangi ketentuan batas minimum usia menikah yang tentunya mempunyai konsekwensi kemungkinan adanya dampak negatif. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti kalau calon mempelai wanita telah hamil, akan mendatangkan mudharat yang lebih besar lagi terhadap anak yang dilahirkan nantinya tanpa seorang ayah yang bertanggung jawab kepadanya dan juga anak para Pemohon bernama Apriliani sampai melahirkan tanpa seorang suami ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar kerangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta keterangan saksi, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari masing-masing orang tua calon suami dan orang tua calon suami , masing-masing telah memberikan pernyataan secara lisan dipersidangan dan dicatat dalam berita acara sidang, dimana masing-masing berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga Apriliani dan Muhammad Hamdan Agung nantinya. Pernyataan dan janji dari orang tua ini akan menjadi modal untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konvensi tentang hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) tanggal 26 Januari 1990 dalam pasal 3 intinya menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, penguasa, Pengadilan dan Lembaga Legislatif harus mempertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Anak

Hal. 15 dari 18 Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/PA.Sglt



para Pemohon yang dimintakan dispensasi ini yang usianya masih dalam katagori anak-anak, telah mengungkapkan keinginannya untuk menikah. Telah diperiksa dan didengar keterangan dari masing-masing calon suami/ calon isteri dan para orang tua yang semuanya sudah sepakat untuk dilangsungkan pernikahan antara anak Pemohon bernama Apriliani dengan Muhammad Hamdan Agung . Hakim telah melihat langsung bagaimana kesiapan fisik dan psikis calon mempelai wanita.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat ditemukan fakta kalau rencana pernikahan anak para Pemohon bernama Apriliani dengan Muhammad Hamdan Agung adalah kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dilsmping itu calon isteri telah hamil. Orang tua sudah merestui dan berjanji akan mendidik dan membina rumah tangga mereka nantinya. Dengan fakta ini Hakim berpendapat makna mendesak dalam Undang-undang itu unsumnya sudah ada dalam perkara ini dan keputusan anak kalau dikabulkan memang sudah memperhatikan kepentingan anak itu sendiri dan anak yang akan dilahirkan dan oleh karena itu Hakim berkesimpulan permohonan ini haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar kerangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta keterangan saksi, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing ;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Apriliani dengan calon suami nya Muhammad Hamdan Agung telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bakam, akan tetapi Kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon ini, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi, dan atas perintah undang-undang, sudah seharusnya KUA Kecamatan Kecamatan Bakam untuk segera melaksanakan pernikahan antara Apriliani dengan Muhammad Hamdan Agung nya;

Hal. 16 dari 18 Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Apriliani binti Zainal Abidin untuk menikah dengan** seorang laki laki yang bernama **Muhammad Hamdan Agung bin Sapar;**
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1443 *Hijriyah*, oleh Ansori, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungailiat sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dessy Widya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Tunggal,

Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dessy Widya, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 18 Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp75.000,00
– Panggilan & PNBP	Rp300.000,00
3. Redaksi	Rp10.000,00
– Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Penetapan No. 81/Pdt.P/2021/PA.Sgt